



**DEWAN KOMISARIS**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**  
Jl. Raya Puputan No. 198, Niti Mandala, Denpasar Telp. (0361) 241157

---

PENGUMUMAN  
NOMOR: 003/PENG/DK/BPD/2018  
TENTANG  
CALON DIREKTUR UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI  
PERIODE TAHUN 2018 – 2022

Memperhatikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 20 April 2018, maka dengan ini dibuka lowongan jabatan sebagai **Calon Direktur Utama**.

A. PERSYARATAN CALON DIREKTUR UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

1. **Syarat - syarat Umum.**

Warga Negara Indonesia, yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik yaitu:

- 1.1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 1.2 Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- 1.3 Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.4 Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara Republik Indonesia.
- 1.5 Sehat Jasmani dan rohani.
- 1.6 Pendidikan minimal S1.
- 1.7 Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang perbankan.
- 1.8 Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- 1.9 Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- 1.10 Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
- 1.11 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan lainnya dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- 1.12 Wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi.

## **2. Persyaratan lainnya.**

- 2.1. Calon Direktur Utama harus berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.
- 2.2. Calon Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau Lembaga lainnya.
- 2.3. Calon Direktur Utama baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- 2.4. Antara sesama calon anggota Direksi dan antara calon anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar).

## **3. Persyaratan Khusus.**

- 3.1. Bagi calon yang berasal dari Bank Umum lain, Bank tersebut harus beraset minimal sama dengan aset PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada akhir tahun buku 2017.
- 3.2. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 3.3. Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama, yang bersangkutan harus memenuhi syarat yaitu berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- 3.4. Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- 3.5. Calon anggota Direksi membuat Visi dan Misi, Komitmen dan Strategi Perbaikan dan Pengembangan BPD Bali ke depan.

## **B. YANG DAPAT MENGAJUKAN LAMARAN.**

Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan pada huruf A butir 1 (kecuali 1.12), butir 2 dan butir 3 serta memiliki sertifikat manajemen risiko level 5 (lima) dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

### C. PENGAJUAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Surat lamaran dibuat sesuai posisi “**Direktur Utama**” dan disampaikan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan alamat Jl. Raya Puputan No. 198, Niti Mandala Denpasar dan menyertakan:

1. Surat Lamaran;
2. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani diatas materai cukup yang menambahkan penegasan terkait:
  - a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan secara berurutan.
  - b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan.
3. Daftar Isian Bagi Calon Anggota Direksi.
4. Pas Photo terakhir berwarna ( 4 x 6 ) 2 lembar;
5. Photo Copy Ijazah Terakhir (dilegalisasi);
6. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
7. Photo Copy Sertifikat Manajemen Risiko level 5 (lima) beserta *refreshment* yang dilakukan;
8. Photo Copy Kursus / Pendidikan non Formal;
9. Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
10. Contoh tanda tangan dan paraf;
11. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
12. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, keabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
13. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);

14. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
15. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
16. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
17. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
18. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas ( $\geq 50\%$ ) anggota Direksi Bank);
19. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
20. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
21. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
22. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak pernah melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
23. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur;
24. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum;



25. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
26. Surat pernyataan pribadi calon anggota Direksi diatas kertas bermaterai atas nama yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota Direksi bank;
27. **Surat Pernyataan Khusus untuk calon Direktur Utama yaitu** Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani diatas materai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank;
28. Surat keterangan bagi calon anggota Direksi dari Bank Umum, yang menerangkan besarnya aset dan calon bersangkutan memiliki pengalaman sesuai dengan persyaratan khusus pada huruf A butir 3.1 serta mempunyai integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi yang baik.

Soft copy contoh form C angka 2, angka 3 dan form C angka 10 sampai dengan angka 27, dapat dicopy di Kantor Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

#### D. PENDAFTARAN



- Pendaftaran dimulai tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 (hari kerja)
- Tempat : Kantor Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. 198, Niti Mandala Denpasar
- Waktu : Pukul 08.00 sampai dengan 17.00 Wita.

#### E. LAIN-LAIN

1. Dibalik Pas Photo ditulis nama pelamar.
2. Permohonan dimasukkan ke dalam satu map dan pada kulit luarnya ditulis:
  - a. Nama dan alamat sesuai KTP.
  - b. Nomor telepon yang mudah dihubungi (rumah/*handphone*).
3. Permohonan yang disampaikan sebelum pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Denpasar, 11 Mei 2018  
PT. Bank Pembangunan Daerah Bali  
Dewan Komisaris,



Wisnu Bawa Temaja, SH, MH.  
Komisaris

DR. I. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH, M. Hum  
Komisaris